SK Kemenkumham RI
No. AHU-0013492.AH.01.04.Tahun 2017

Kantor Pusat
PP. Sunan Kalijaga, Ngudirejo, Diwek,
Jombang, Jawa Timur - Indonesia Kode Pos 61471
HP. +62 822-2999-9227

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT YAYASAN JAM'IYYAH RUQYAH ASWAJA (JRA)

Nomor : 079/PP/A.2/SK/I/2019

TENTANG

PEMBEKUAN PENGURUS WILAYAH JAWA TIMUR YAYASAN JAM'IYYAH RUQYAH ASWAJA

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Pengurus Pusat Jam'iyyah Ruqyah Aswaja (PP JRA), setelah :

Menimbang :

1. Bahwa perlunya menegakan disiplin organisasi.
2. Bahwa perlunya menindak lanjuti pelanggaran disiplin terhadap AD/ART ataupun peraturan lain yang berlaku diorganisasi.
3. Bahwa dalam rangka kepentingan organisasi, pembangunandan perkembangan organisasi serta jalannya roda organisasi
4. Bahwa di pandang perlu untuk memperjelas dan mempertegas keberadaan SK Nomor : 016/PP/SK.PW.02/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan JRA Bab VIII Pasal 13, BAB X Pasal 17, point 2.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan JRA Bab X Pasal 23 POINT 3, BAB XIII
3. Peraturan Yayasan BAB XIX Pasal 67 point 3, dan pasal 70.

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Dewan Pengawas dan PP Yayasan JRA tanggal 23 Desember 2018
2. Pertimbangan Ketua Dewan Pembina.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menyatakan bahwa Pengurus Wilayah jawa Timur terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran Peraturan Yayasan JRA
2. Keputusan PP Yayasan JRA tentang Pembekuan pengurus Wilayah jawa Timur

Pertama : Mencabut SK dengan nomor : 016/PP/SK.PW.02/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018.

Kedua : Bahwa dengan dicabutnya SK tersebut diatas, pengurus Wilayah Jawa Timur beserta seluruh jajarannya tidak lagi sebagai pengurus Wilayah Jawa Timur dan segala perbuatan, prilaku yang timbul tidak menjadi tanggung jawab orgnaisasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketiga : Mengangkat Saudara Ahmad Basri Menjadi Pembina pengurus Wilayah Jawa Timur.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 25 Rabiul akhir 1440 H
02 Januari 2019 M

Ketua Umum

Gus ABDUL WAHAB

Sekretaris Jenderal

Ust. Masrur Jamal

Mengetahui,
Pembina Yayasan Jam'iyyah Ruqyah Aswaja

Gus 'Allama Alauddin Shiddiqi, M.Pd.I

Tembusan :

1. Pengurus Pusat Yayasan JRA
2. Arsip